

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Dengan tidak adanya konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum nantinya hal tersebut dapat dijadikan celah bagi oknum kepolisian dan tersangka untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Pasal 77 dan 79 KUHP. Jangka waktu untuk melakukan penuntutan dibatasi oleh waktu, hal ini nantinya dapat dijadikan celah bagi tersangka untuk menghindari penghukuman bagi dirinya sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.
2. Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidak adanya batasan pemeriksaan berkas dari penyidik ke penuntut umum ataupun sebaliknya, membuat proses penegakan hukum pidana formil bagi tersangka akan semakin berlarut-larut. Dalam hal pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka di kepolisian penyidik beranggapan bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan

kejaksaan untuk segera membuat surat dakwaan, akan tetapi jaksa beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka tersebut belum lengkap. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum yang ia jalani akan semakin berlarut-larut.

B. Saran

1. Untuk menegakkan hukum diperlukan *legal substance* yang baik agar proses penegakan hukumnya berjalan dengan lancar. Kedudukan *legal structure* dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dalam tugasnya harus seimbang, ketidakseimbangan antara kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP membuat celah bagi tersangka dan oknum kepolisian untuk tidak menegakkan hukum pidana formil, agar hal tersebut tidak terjadi, langkah yang paling cepat yaitu dengan melakukan revisi terhadap Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP agar wewenang penyidik dan jaksa seimbang.
2. Harus ada ukuran yang pasti berapa kali bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum begitu juga sebaliknya dalam melengkapi berita acara pemeriksaan tersangka dan harus ada standard yang dijadikan acuan untuk menyatakan suatu berkas penyidikan lengkap, agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum begitu juga sebaliknya.